



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4826/2021
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterjangkauan harga obat dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai upaya memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat, perlu pengaturan harga eceran tertinggi obat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang

selanjutnya disebut HET sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : HET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga jual tertinggi obat di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
- KETIGA : Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



Budi G. Sadikin
BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/426/2021
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	NAMA OBAT	SATUAN	HET (Rp)
1	Favipiravir 200 mg Tablet	Tablet	22.500
2	Remdesivir 100 mg Injeksi	Vial	510.000
3	Oseltamivir 75 mg Kapsul	Kapsul	26.000
4	Intravenous Immunoglobulin 5% 50 ml Infus	Vial	3.262.300
5	Intravenous Immunoglobulin 10% 25 ml Infus	Vial	3.965.000
6	Intravenous Immunoglobulin 10% 50 ml Infus	Vial	6.174.900
7	Ivermectin 12 mg Tablet	Tablet	7.500
8	Tocilizumab 400 mg/20 ml Infus	Vial	5.710.600
9	Tocilizumab 80 mg/4 ml Infus	Vial	1.162.200
10	Azithromycin 500 mg Tablet	Tablet	1.700
11	Azithromycin 500 mg Infus	Vial	95.400

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI G. SADIKIN